



**MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI LEMBAGA
PENDIDIKAN PESANTREN**

*Sexual Crime Prevention Models In Islamic Boarding School Educational
Institutions*

Ahmad Jamaludin, Yuyut Prayuti

*Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara
jamaludinumam@gmail.com, prayutiyuyut@gmail.com*

Naskah dikirim : 6 April 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan : 6 Juni 2022

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6861

ABSTRACT

Islamic boarding schools must be a safe and friendly place for students and female students. However, on the other hand, there are several Islamic boarding schools that are suspected of having committed a sexual crime against their students. What is more worrying is that the sexual crime was committed by the teacher or instructor of the pesantren. The purpose of this study was to determine the urgency of regulating efforts to prevent sexual violence in Islamic Boarding Schools and secondly to realize a sexual crime prevention model at Islamic Boarding Schools. This research was conducted using descriptive analysis method, and normative juridical methods. The data obtained from library research is supported by field research and then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was concluded that efforts to prevent sexual violence from Islamic boarding schools could be carried out by strengthening state, government and government supervision of Islamic boarding schools, conducting legal counseling on the dangers of sexual crimes so that students and female students could act when receiving sexual crimes, making a sexual crime complaint post at the Institute. Islamic boarding school education and supervision of Islamic boarding schools by the Ministry of Religion.

Keywords: Prevention; Sexual Crime; Children; Islamic Boarding School.

ABSTRAK

Lembaga Pendidikan pesantren haruslah menjadi tempat yang aman dan ramah terhadap para santriawan maupun santriawati. Namun, pada sisi yang lain terdapat beberapa pesantren yang diduga terjadi sebuah peristiwa kejahatan seksual kepada santri-santriawatnya yang lebih mengawatirka adalah kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh guru atau pengajar dari pesantren tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengaturan upaya pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren dan Kedua mewujudkan model Pencegahan Kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis, dan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan didukung oleh penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual Lembaga Pendidikan pesantren bisa dilakukan diperkuatnya pengawasan negara, pemerintah maupun pemerintah terhadap pesantren, melakukan penyuluhan hukum atas bahaya kejahatan seksual agar santriawan dan santriawati dapat bertindak ketika mendapatkan kejahatan seksual, dibuat pos pengaduan kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren dan pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan pesantren oleh Kementerian Agama.

Kata Kunci: Pencegahan; Kejahatan Seksual; Anak; Pesantren.

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua sekaligus merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Pada mulanya merupakan sistem pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia. Munculnya masyarakat Islam di Indonesia berkaitan dengan proses Islamisasi, di mana proses Islamisasi terjadi melalui pendekatan dan penyesuaian dengan unsur-unsur kepercayaan yang sudah ada sebelumnya, sehingga terjadi percampuran atau akulturasi. Saluran Islamisasi terdiri atas berbagai cara antara lain melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan dan kebudayaan atau kesenian. Dalam saluran pendidikan, memunculkan lembaga pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan selanjutnya pesantren berkembang menjadi suatu budaya. Kiprahnya pesantren tentunya sangat banyak dirasakan oleh masyarakat dari mulai melawan penjajahan sampai pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan.¹

Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam masyarakat.² Lahirnya pesantren merupakan bagaian dari penyebaran islam di Indonesia.³ Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman serta adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, pondok pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan definisi Pesantren adalah Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, pesantren mengalami perkembangan jumlah yang luar biasa menakjubkan, baik dari wilayah pedesaan, pinggiran kota, maupun perkotaan. Data kementerian Agama menyebutkan pada tahun 2005 jumlah pesantren berjumlah 14.798 pesantren dengan santri berjumlah 3.464.334 orang dan terlihat peningkatannya pada tahun 2022 jumlah pesantren di Indonesia mencapai 36.600 pesantren dengan jumlah santri 4.350.747 orang. Sedangkan di Jawa Barat terdapat 11.268 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Jawa Barat, dengan jumlah santri 931,121.⁴

Fenomenas kekerasan seksual telah banyak terjadi di Pesantren, kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan menyakiti perempuan secara seksual dengan memaksa hubungan seksual atau yang lebih ekstrim disebut pemerkosaan.⁵ Kekerasan seksual di pesantren harus

¹ Imam Syafe'I, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, *al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No I (2017): 61-82

² Abawihda Ridwan, "Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hal 86.

³ Sadali, Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, *ATA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone*, Vol. 1, No. 2, Desember (2020) : 53-70

⁴ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> diakses tanggal 28 Februari 2022

⁵ Ghinanta Mannika, Study Deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan, *Calypra: Jurnal Ilmia Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1 (2018) : 2540-2553

Vol. 4 No. 2 Juli 2022

disikapi dengan serius, hal ini perlu upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak berulang terjadi serta menyelamatkan banyak korban kekerasan seksual dipesantren. Oleh karenanya perlunya upaya komprehensif baik pencegahan mauppun penindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga para santri maupun santriawati didalam pesantren tersebut bisa betul-betul dilindungi dan dijaga harkat martabatnya sebagai manusia.

Menurut data dari Komnas Perempuan, pesantren menjadi lembaga pendidikan kedua yang mendapatkan pengaduan berkaitan kekerasan seksual setelah universitas. Komnas Perempuan mencatat ada 51 kasus kekerasan seksual di pesantren sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 atau jika dipersentasikan yakni 19 Persen dari jumlah total pengaduan.⁶

Beberapa kasus terbaru mengenai kejahatan seksual di lingkungan pesantren antara lain, Pertama, Kasus Kasus Harry Wirawan pemilik Lembaga Pendidikan pesantren di Bandung yang melakukan kejahatan seksual kepada santrinya dari tahun 2016 sampai 2021 dengan jumlah korban 13 orang. Kedua, di Ogan Ilir Sumatera Selatan, pengasuh Lembaga Pendidikan pesantren melakukan tindakan asusila kepada santri sebanyak 26 orang santri, kejahatan tersebut terjadi sejak juni 2020 sampai agustus 2021. Ketiga, Pemilik Pesantren di Jombang Jawa Timur melakukan kejahatan seksual kepada 15 santriawati selamat dua tahun.

Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari beberapa kasus kejahatan seksual di lingkungan Pendidikan pesantren. Pesantren seperti tidak tersentuh dan pengawasannya tidak maksimal terutama oleh Lembaga yang berwenang yakni Kementerian Agama. Walaupun Lembaga Pendidikan Pesantren mengajarkan nilai-nilai agama dan pengetahuan hukum, sudah selayaknya pesantren harus dapat perhatian yang lebih serta mendapatkan pengawasan dalam proses sistem pengajarannya agar para santri dan santriawati dapat belajar dengan baik tanpa harus takut terjadi kekerasan seksual pada dirinya.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dipesantren sama dengan yang kejahatan seksual pada umumnya yaitu dengan upaya memaksa dan keinginan salah satu pihak saja untuk merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan lainnya hingga tujuan utamanya melakukan persetubuhan secara paksa.⁷ Pesantren menjadi ruang tertutup jika pengelola pesantren tidak peka terhadap upaya pencegahan seksual.

Sangat ironis dengan adanya informasi tersebut, pesantren harusnya menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai agama moral dan etika, namun yang terjadi adalah mereka mendapatka perlakuan yang keji dan tidak manusiawi serta merendahkan harkat martabatnya. Dengan demikian aturan mengenai perlindungan terhadap santriawan dan santriawati belum maksimal menjadi payung hukum terutama dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual akan berimplikasi negative kepada korban, terlebih jika korbannya masih anak-anak yang mempunyai masa depan yang cerah, ketika mendapatkan kekerasan seksual pasti akan membekas dan menjadi peristiwa yang amat menjadikan trauma bagi mereka dan yang pasti akan berakibat langsung baik fisik maupun mental.

Aturan mengenai pesantren telah disahkan melalui UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren, dalam UU tersebut hanya mengatur bagaimana melakukan fasilitasi, afirmasi, rekognisi serta pemberdayaan Pesantren.namun keberadaan UU ini belum mengakomodir

⁶ Rahel Narda Chaterine “ [Kompas] Data Komnas Perempuan, Pesantren Urutan Kedua Lingkungan Pendidikan dengan Kasus Kekerasan Seksual”, diakases dari Kompas, 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan-pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan>.

⁷ Hadibah Zachra Wadjo1 dan Judy Marria Saimima,” Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Belo* Vol 6 No.1 (2020): 48-59

mengenai bagaimana upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan seksual di lingkungan pesantren.

Belum ada Peraturan yang lebih spesifik mengenai pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren baik yang diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Pentingnya membuat regulasi tersebut karena sudah banyak sekali kasus yang terungkap mengenai kekerasan seksual di pesantren. Perlu langkah yang serius dibarengi kebijakan yang komprehensif untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan pesantren. Upaya pencegahan harusnya bisa dilakukan dengan melakukan deteksi kepada setiap lembaga pesantren yang memiliki anak didik, melakukan evakuasi dan monitoring oleh lembaga terkait serta membuat sarana pengaduan di lingkungan pesantren tersebut.

Kementerian Agama sebagai lembaga yang berwenang mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pesantren juga belum mengemukakan kebijakan pencegahan berkaitan dengan kekerasan seksual di pesantren. Belum adanya sebuah regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren menjadi sebuah problematika bagi dunia pesantren, sebab citra pesantren menjadi tercoreng akibat beberapa oknum pendidik yang ada di pesantren melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Padahal banyak pesantren di Indonesia yang sudah berkiprah di dunia pendidikan dan menjadikan anak didiknya semakin berilmu pengetahuan serta mempunyai akhlak yang baik.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, bagaimanakah urgensi pengaturan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren dan Kedua bagaimana model Pencegahan Kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren dalam melindungi santri dan santriwati.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini. yakni melihat aturan berkaitan dengan aturan pencegahan kejahatan seksual di lingkungan pesantren dan pelaksanaan aturan tersebut dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis melakukan study literatur juga study lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan jawaban untuk dianalisis dengan teori yang relevan dengan penelitian penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi pengaturan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren

Perempuan seringkali menjadi objek kejahatan antara lain kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sering kali sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan.⁸ Kualitas perlindungan terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law)⁹

⁸ Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. I, No.2 (2013): 41

⁹In Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", *Jurnal Online UIN Sultan Hasanudin Banten*, (2017): 18-30

Santriawati adalah nama panggilan bagi anak didik yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang seringkali mendapatkan tindakan kekerasan seksual adalah perempuan. Kebijakan pencegahan merupakan bentuk dari kebijakan dalam rangka melindungi para korban agar terlindungi dan terjauhkan dari tindakan kekeserasan seksual.¹⁰

Pesantren sudah mempunyai payung hukum tersendiri yakni diatur dalam UU No. 18 tahun 2016 tentang Pesantren untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Adapun yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Namun keberadaan UU Pesantren belum secara komprehensif mengatur bagaimana upaya melakukan pembinaan serta pencegahan kejahatan termasuk kejahatan seksual. Padahal pesantren adalah institusi pendidikan yang perlu dideteksi dan diawasi secara khusus, sebab sistem Pendidikan pesantren ada yang bersifat tertutup ada juga yang terbuka.

Regulasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan belum secara komprehensif diatur dalam beberapa aturan antara lain, Pertama dalam UUD 1945 beberapa pasal mengatur tentang perlindungan warga negara sebagai hak dasar diatur pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. selain itu, Pasal 28 G, mengatur setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sementara dalam Pasal 28I menyebutkan setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan diskriminatif.¹¹

Kedua, dalam Kitab UU Hukum Pidana, belum ada regulasi yang secara tegas mengatur tentang pencegahan belum ada, dalam KUH Pidana hanya mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku kejahatan seksual kepada perempuan, itu pun baru secara umum mengatur larangan tentang perbuatan kejahatan seksual.

Ketiga, dalam UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam aturan tersebut belum secara komprehensif mengatur secara tegas tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, terkhusus pada tempat-tempat tertentu seperti pesantren, sekolah dan lain sebagainya. Namun dalam UU Perlindungan anak ini memberikan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam melakukan perlindungan anak di Indonesia.¹²

Keempat, dalam UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam aturan tersebut belum secara tegas mengatur bagaimana pencegahan kejahatan seksual untuk menjaga harkat martabat perempuan agar tidak menjadi korban kejahatan tersebut. Dalam aturan tersebut hanya mengatur tentang hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara.

Kesemuanya dari aturan-aturan diatas belum mengatur tentang kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi didalam Lembaga Pendidikan pesantren, termasuk UU Pesantren belum mengakomodir tentang pencegahan kejahatan seksual tersebut. Upaya pencegahan merupakan langkah penting agar kita mampu menghentikan perilaku yang amoral tersebut benar-benar bisa hilang dan tidak terulang kembali. Oleh karenanya pentingnya regulasi pencegahan tersebut maka pemerintah harus mengambil langkah cepat menyusun regulasi tersebut dan bisa

¹⁰ Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia." *Jurnal Belo*, Vol 5 No. 2 (2020):1-10.

¹¹Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia", *Media Iuris* Vol. 4 No. 2, (2021) : 145-172

¹² Darmini, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15 No. 1 (2021):45-68.

Vol. 4 No. 2 Juli 2022

diterapkan di setiap Lembaga Pendidikan pesantren, apakah kebijakan tersebut dengan merevisi UU Pesantren maupun membuat aturan lebih khusus seperti Peraturan Menteri Agama.

Selain itu, kabar baiknya adalah Kementrian Agama tengah menyusun kebijakan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga pendidikan keagamaan, mengingat banyak sekali Lembaga pesantren yang oknum pengajarnya melakukan keketasan seksual kepada muridnya sendiri. Hal ini perlu direspon oleh Kementrian Agama dalam membuat kebijakan pencegahan yang diharapkan oleh masyarakat dan menjadi angin segar dan harapan baru untuk membersihkan nama pesantren yang tercoreng oleh oknum pendidik pesantren yang melakukan kejahatan seksual.¹³

Selain itu, harapan baru kebijakan pencegahan kejahatan seksual juga ada pada Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Saat ini RUU PKS tersebut sedang dibahas di DPR dengan harapan bisa menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di Indonesia termasuk dilembaga Pendidikan Pesantren. Kebijakan Pencegahan harusnya jadi bagian pembahasan yang penting dalam rangka mencegah kejahatan tersebut yang dianggap sangat meresahkan masyarakat. RUU PKS menjadi sangat penting untuk segera disahkan agar masyarakat mendapatkan perlindungan secara maksimal baik pada konteks pencegahan maupun penanggulangan kekerasan seksual, sebagai upaya melengkapi aturan yang dianggap terdapat kekosongan hukum dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.¹⁴

Keberadaan peraturan perundang-undangan bukan hanya menjamin hak konsitusi perempuan saja, namun juga proses penegakannya harus betul-betul dijalankan. Penegakan hukum atas peraturan juga harus mengedepankan asas perlindungan bagi perempuan yang sering menjadi objek kejahatan seksual, dan yang paling penting adalah perlu adanya sensitifitas gender dalam aturan tersebut juga tidak diskriminatif.¹⁵

Model Pencegahan Kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren dalam melindungi santri dan santriaiwati.

Berbicara masalah kejahatan, perlu dilihat lebih jauh kenapa kejahatan tersebut dilakukan dan dengan motif apa kejahatan tersebut dilakukan, sehingga kejahatan tersebut bisa tergambar dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya tersebut. Untuk dapat terhindar dari kejahatan tersebut diperlukan upaya penanggualngan kejahatan agar kejahatan tersebut bisa diantisipasi maupun bisa dilakukan penindakan terhadap perbuatan yang melanggar norma tersebut.

Penanggulangan kejahatan perspektif hukum pidana dibagi terhadap dua bagian, Pertama, menggunakan pendekatan penal artinya jika ada seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka bisa ditangani melalui prosedur penindakan sampai orang tersebut mendapatkan sanksi pidana atau sanksi tindakan. Upaya penanggulangan melalui pendekatan ini menintik beratkan kepada penumpasan, penindakan dan pemberantasan kejahatan tersebut. Kedua, menggunakan pendekatan non penal, upaya non penal ini adalah upaya melakukan

¹³ Tsarina Maharani, (Kompas), "Menag Siapkan 3 Langkah Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama", <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/10560361/menag-siapkan-3-langkah-cegah-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-agama>. Diakses 5 April 2022.

¹⁴ Reno Efendi, et.al. "Urgensi Percepatan Pengasahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021) : 26-52

¹⁵ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, (2015): 717-734.

pembinaan, pencegahan, penagkalan dan pengendalian sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁶

Model penanggulangan kejahatan seksual dengan menggunakan pendekatan penal sudah banyak diatur oleh beberapa undang-undang, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan beberapa peraturan lainnya, namun sampai saat ini pendekatan penal ini belum cukup untuk bisa menanggulangi kejahatan seksual di masyarakat terutama di Lembaga Pendidikan pondok pesantren.

Penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren haruslah disusun dalam regulasi yang komprehensif sesuai dengan prinsip perlindungan kepada setiap warga negara. Dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan atau aturan baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah ataupun dalam peraturan Menteri.

Beberapa model pencegahan yang bisa dimasukkan dalam aturan atau kebijakan dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren antara lain; *Pertama*, peran dari negara, pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat harus di perkuat dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan seksual terkhusus di pesantren, Artinya semua pihak bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan kejahatan seksual di lingkungan pesantren, dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Termasuk pemberian ijin operasional oleh pemerintah melalui kementerian agama terhadap pesantren harus diperketat dan mendapatkan pengawasan dengan memberikan syarat-syarat yang tentunya berpihak pada kebijakan penanggulangan kejahatan seksual kepada perempuan.¹⁷ *Kedua*, perlu dibuatnya regulasi mengenai kewajiban pesantren menyediakan Pos Pengaduan Kejahatan seksual di setiap institusi pesantrennya. Hal ini adalah upaya untuk bisa menampung pengaduan para santri maupun santriwati yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik berupa kejahatan seksual. Dalam pos pengaduan tersebut juga di dalamnya terdapat fasilitas psikolog dan tenaga kesehatan lainnya yang terintegrasi dengan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. *Ketiga*, perlu adanya regulasi mengenai pemberlakuan kurikulum yang didalamnya terdapat mata pelajaran Pendidikan seksual, hal ini agar para santri mampu memahami tentang seksualitas. Yang tidak kalah penting juga mengenai penyuluhan tentang bahaya kejahatan seksual bagi para santri dan santriwati termasuk melatih keberanian mereka ketika mendapatkan kekerasan seksual di pesantrennya. Termasuk melakukan pelatihan asertif, pelatihan tersebut melatih cara mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan difikirkan kepada orang lain.¹⁸ *Kempat*, diperlukan regulasi mengenai kewajiban pesantren membuat standar operasional prosedur (SOP) sebagai protocol atau panduan pencegahan kekerasan seksual didalam pesantren. SOP ini menjadi penting agar para santri dan santriwati memahami bagaimana langkah ketika mendapatkan kekerasan seksual. *Kelima*, perlunya mendorong Pemerintah baik dalam melakukan revisi UU Pesantren maupun mendorong Kementerian Agama

¹⁶ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi* Vol 20. No 2 (2014): 47-52

¹⁷ Samsul Bahri, "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren", *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021): 108-109

¹⁸ Utami Zahirah Noviani P, Et.Al, " Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 5, No: 1 (2018): 1-110



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

mengeluarkan Peraturan mengenai pencegahan kejahatan seksual dipesantren. Dengan begitu upaya penanggulangan terhadap kejahatan bisa semakin baik dan komprehensif.

Semua upaya pencegahan dalam menanggulangi kejahatan seksual di pesantren harus diupayakan dan diikhtiri demi masa depan pesantren di Indonesia semakin lebih baik dan berkualitas dan melindungi para santri dan santriawati agar bisa belajar di Lembaga pesantren dengan nyaman dan aman tanpa ada bayang-bayang perbuatan kejahatan seksual di lingkungannya.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan kejahatan seksual di pesantren bisa di simpulkan antara lain, Urgensi pengaturan pencegahan kejahatan sangat diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan seksual khususnya dipesantren, diperlukan regulasi yang ramah terhadap perempuan dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan seksual di pesantren. Model pencegahan terhadap kasus kejahatan seksual bisa dilakukan dengan memperkuat peran negara, pemerintah, mendorong revisi UU Pesantren atau memuat peraturan Menteri berkaitan dengan penanggulangan kejahatan seksual di pesantren, mewajibkan membuat SOP pencegahan kejahatan seksual di setiap pesantren, termasuk memberlakukan kurikulum Pendidikan seksual.

SARAN

Pencegahan Kejahatan seksual perlu segera dibenahi yakni Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan dengan melakukan revisi UU Pesantren agar mampu memberikan rasa aman bagi para peserta didik dipesantren, atau dengan mendorong secepatnya Peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Agama. Selain itu juga perlunya pemerintah segera mendorong DPR agar mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan demikian pencegahan kekerasan seksual khususnya di pesantren dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abawihda Ridwan, "Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hal 86.
- Darmini, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15 No. 1 (2021):45-68.
- Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, (2015): 717-734.
- Ghinanta Mannika, Study Deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1 (2018) : 2540-2553
- Hadibah Zachra Wadjo1 dan Judy Marria Saimima," Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Belo* Vol 6 No.1 (2020): 48-59
- <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> diakses tanggal 28 Februari 2022
- Iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", *Jurnal Online UIN Sultan Hasanudin Banten*, (2017): 18-30
- Imam Syafe'I, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, *al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No I (2017): 61-82
- Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi* Vol 20. No 2 (2014): 47-52



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia." *Jurnal Belo*, Vol 5 No. 2 (2020):1-10.
- Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia", *Media Iuris* Vol. 4 No. 2, (2021) : 145-172
- Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. I, No.2 (2013): 41
- Rahel Narda Chaterine " [Kompas] Data Komnas Perempuan, Pesantren Urutan Kedua Lingkungan Pendidikan dengan Kasus Kekerasan Seksual", diakses dari Kompas, 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan-pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan>.
- Reno Efendi, et.al. "Urgensi Percepatan Pengasahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021) : 26-52
- Sadali, Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, *ATTA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone*, Vol. 1, No. 2, Desember (2020) : 53-70
- Samsul Bahri, "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren", *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021): 108-109
- Tsarina Maharani, (Kompas), "Menag Siapkan 3 Langkah Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama", <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/10560361/menag-siapkan-3-langkah-cegah-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-agama>.
Diakses 5 April 2022.
- Utami Zahirah Noviani P, Et.Al, " Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 5, No: 1 (2018): 1-110